

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : Deposito Plus iB

Jenis Produk : Deposito Akad *Mudharabah*
(Perorangan dan Nonperorangan)

Deskripsi Produk : Deposito berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil kompetitif sesuai dengan prinsip syariah

Mata Uang : IDR dan USD

FITUR UTAMA DEPOSITO

Penempatan minimum Deposito	Rp5.000.000 USD 1.000	Jangka waktu/tenor	1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan
Bagi Hasil (Nisbah)* Mudharabah	Nisbah harian mengacu pada website Bank Mega Syariah	Fitur Perpanjangan	ARO/Non-ARO***
Penempatan Imbal Hasil	☒ Tabungan ☒ Deposito ☒ Giro	Biaya pajak penghasilan	20% dari Bagi Hasil
		Pinalti (<i>Ta'zir</i>)**	Rp0 USD 0
		Bukti Kepemilikan	Advis****

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Besaran nisbah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku dan dipublikasikan melalui website resmi Bank. Perubahan nisbah akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku sebelum efektif diterapkan.

**) Penalti dikenakan apabila dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

***) ARO (Automatic Roll Over) adalah deposito diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo. Sedangkan Non-ARO adalah deposito tidak diperpanjang otomatis dan dana dicairkan pada saat jatuh tempo sesuai instruksi Nasabah.

****) Advis adalah bukti kepemilikan deposito yang diterbitkan Bank sebagai tanda penempatan dana deposito.

MANFAAT

1. Nisbah yang memberikan bagi hasil optimal bagi dana simpanan Nasabah.
2. Keamanan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*
3. Keleluasaan dalam mengelola dana dengan pilihan mata uang dan jangka waktu bervariasi sesuai kebutuhan.
4. *Mobile Banking* (M-Syariah) berikut dengan fitur terkini pada layanan transaksi M-Syariah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

RISIKO

1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.
2. Risiko perubahan nisbah dan indikasi bagi hasil untuk periode perpanjangan deposito ARO yang disesuaikan dengan ketentuan Bank akibat adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Risiko bagi hasil Nasabah tidak dibayarkan jika deposito ditutup/dicairkan sebelum jatuh tempo.
 - a. Kondisi Pembayaran Setiap bulan, maka Bagi hasil bulan berjalan tidak dibayarkan
 - b. Kondisi Pembayaran Saat jatuh tempo, maka Bagi hasil seluruhnya tidak dibayarkan
4. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila tidak sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan tingkat ekuivalen bagi hasil Nasabah melebihi ketentuan maksimum LPS yang berlaku.
5. Risiko perubahan kebijakan regulator, yaitu risiko adanya perubahan ketentuan atau kebijakan dari regulator yang dapat

mempengaruhi fitur, persyaratan, mekanisme, atau layanan produk deposito.

6. Risiko perubahan perpajakan, yaitu risiko adanya perubahan ketentuan perpajakan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak atas bagi hasil atau aspek perpajakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Risiko gangguan sistem elektronik, yaitu risiko terjadinya gangguan, kegagalan, atau keterlambatan pada sistem elektronik atau jaringan komunikasi yang dapat mempengaruhi proses pembukaan, perpanjangan, pencairan, maupun layanan deposito.
8. Risiko perubahan layanan digital, yaitu risiko adanya perubahan fitur, mekanisme, atau ketersediaan layanan digital yang dapat mempengaruhi akses dan penggunaan layanan deposito melalui kanal elektronik Bank.
9. Risiko *force majeure*, yaitu risiko terjadinya keadaan di luar kendali Bank, seperti bencana alam, wabah, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah, atau keadaan kahar lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan layanan atau transaksi deposito

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Pembukaan Deposito

- Nasabah mengajukan permohonan pembukaan deposito dengan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh Bank.

b. Penempatan Dana

- Nasabah menempatkan dana sesuai nominal minimum dan jangka waktu yang dipilih berdasarkan akad yang berlaku.

c. Penerbitan Advis Deposito

- Setelah pembukaan deposito berhasil, Bank menerbitkan advis deposito sebagai bukti kepemilikan deposito.

d. Mekanisme ARO/Non-ARO

- Pada saat jatuh tempo, deposito akan diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*) atau dicairkan (*Non-ARO*) sesuai instruksi dan pilihan Nasabah pada saat pembukaan deposito atau perubahan instruksi yang diterima Bank sesuai ketentuan.

e. Pencairan Deposito

- Pencairan deposito dilakukan pada saat jatuh tempo atau sesuai ketentuan yang berlaku dan dana akan dikreditkan ke rekening tujuan yang ditentukan oleh Nasabah.

f. Pembayaran Bagi Hasil

- Bagi hasil dibayarkan sesuai nisbah, akad, dan periode pembayaran yang dipilih Nasabah berdasarkan ketentuan produk yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMULASI (IDR)

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Nominal Deposito Nasabah} \times \text{Profit Distribution} \times \text{Nisbah Nasabah}}{\text{Jumlah hari penempatan deposito}} \times 365$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak 20\%})$$

Ilustrasi*:

$$\text{Penempatan Deposito} = \text{Rp}10.000.000$$

$$\text{Tenor} = 3 \text{ Bulan (90 hari)}$$

$$\text{Profit Distribution} = 8\%$$

$$\text{Nisbah (Bank : Konsumen)} = 82.63\% : 17.37\%$$

$$\text{Jumlah Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Rp}10.000.000 \times 8\% \times 17.37\% \times 90 \text{ (hari)}}{365}$$

$$= \text{Rp}34.264$$

$$\text{Jumlah Bagi Hasil (Nett)} = \text{Rp}34.264 - (\text{Rp}34.264 \times 20\%)$$

$$= \text{Rp}27.411$$

**) Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank.
- *Gross* = Sebelum pajak.
- *Net* = Setelah pajak.

SIMULASI (USD)

Ilustrasi*:

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Nominal Deposito Nasabah} \times \text{Alokasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-rata Deposito}}$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak 20\%})$$

Ilustrasi*:

$$\text{Penempatan Deposito} = \text{USD 2.000}$$

$$\text{Tenor} = 3 \text{ Bulan (90 hari)}$$

$$\text{Profit Distribution} = 8\%$$

$$\text{Nisbah (Bank : Konsumen)} = 82.63\% : 17.37\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Gross)} &= \frac{\text{USD 2.000} \times 8\% \times 17.37\% \times 90 \text{ (hari)}}{365} \\ &= \text{USD 6,85} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{USD 6,85} - (\text{USD 6,85} \times 20\%) \\ &= \text{USD 5,48} \end{aligned}$$

**) Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank
- *Gross* = Sebelum pajak
- *Net* = Setelah pajak

INFORMASI TAMBAHAN

1. Proses penutupan/pencairan Deposito dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat.
2. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
4. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.